



**P U T U S A N**

Nomor: 1038/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XX, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

**L a w a n**

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di RT.XX RW.XX Desa XX, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

hlm 1 dari 5 hlm. Putusan No.1038/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi nomor : 1038/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 17 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor : 1038/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 19 April 2013, telah diperintahkan kepada Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Slawi untuk memanggil kepada kedua pihak berperkara supaya datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 1038/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 22 April 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap di persidangan tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 11 September 2013, akan tetapi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 1038/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 22 April 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap di persidangan tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 11 September 2013, akan tetapi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 124 HIR, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor : 1038/Pdt.G/2013/PA.Slw, gugur;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDI, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi

hlm 3 dari 5 hlm. Putusan No.1038/Pdt.G/2013/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGANTI

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                      | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Adm. Penyelesaian Perkara (BAPP) | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                        | : Rp. 240.000,- |
| 4. Meterai                                | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi                                | : Rp. 5.000,-   |
|   | -----           |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 331.000,-

hlm 5 dari 5 hlm. Putusan No.1038/Pdt.G/2013/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)